

**KEWENANGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  
DALAM PEMULIHAN SOSIAL ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**REZKI PUTRIANDINNIA SAIDI**

**02011382126481**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REZKI PUTRIANDINNIA SAIDI  
NIM : 02011382126481  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

KEWENANGAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  
DALAM PEMULIHAN SOSIAL ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 28  
Februari 2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu



Dr. Saut Panjaitan, S.H., M. Hum

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP. 1963012119877031003

NIP. 199512192022032015



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezki Putriandinnia Saidi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126481  
Tempat / Tanggal Lahir : Arga Makmur / 19 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Sastra Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Maret 2025



Rezki Putriandinnia Saidi  
NIM. 02011382126481

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“I SHALL EITHER FIND A WAY OR MAKE ONE”*

**Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada :**

**Kedua Orang Tuaku**

**Kakak, Ayuk, dan Keponakanku**

**Sahabat-Sahabatku**

**Semua Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Serta Almamaterku**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pada kehadiran Tuhan YME, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Pemulihan Sosial Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. dan Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. Sebagai pembimbing skripsi Penulis, yang telah membimbing Penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.

Palembang,   Maret 2025

Rezki Putriandinnia Saidi  
NIM.02011382126481

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Pembimbing I Penulis, Bapak Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum. dan Pembimbing II Penulis Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. Banyak terimakasih Penulis ucapkan kepada bapak dan ibu pembimbing karena banyak membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.Hum. Selaku dosen penasehat akademik Penulis yang telah memberikan arahan serta dukungan kepada Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, Ibu Ismawarti dan Ayah Aka Saidi. Yang telah mendidik, membesarkan penulis, serta senantiasa mendoakan, menyayangi penulis dengan setulus hati, selalu memberikan perhatian yang berlimpah, motivasi, nasihat, dan dukungan secara moral maupun finansial dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kak Ian, Yuk Charlie, Kak Eja, Adek Fina dan Adek Dania yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Sangsaka Muhamad yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih karna senantiasa sabar dalam menghadapi penulis dan menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan dan skripsi ini.
13. Kepada teman teman seperjuangan Skripsi saya, Sadya Mayackyano Yany, Tiara Wita Puspita Rasyid, Intan Winira, Nadcan, Roi, Diva, Ojak, Sabrina, Sevilla dan semua teman teman saya yang telah sangat banyak membantu saya dalam menjalani kehidupan dan proses skripsi ini. Terimakasih banyak karna selalu membantu saya saat saya sedang sulit dan selalu ada saat senang maupun sedih. Karna tanpa kalian skripsi ini belum tentu terselesaikan dengan baik.

14. Kepada Geng Keluarga Kecil Sadya, Reyhan, Adel, Fatan wibu terimakasih karna selalu memberikan informasi ter update mengenai perkuliahan dan dalam perjalanan skripsi ini.
15. Kepada Cika, Celo, Cimoy, Mochi, Cimot, Citung, Cepi kucing penulis yang selalu menghibur penulis saat penat mengerjakan skripsi.
16. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang karna telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dilokasi.
17. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan skripsi maupun dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kewenangan.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Teori Pemulihan Sosial.....	15

G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Kewenangan.....	22
B. Definisi, Tugas, Fungsi, Ketentuan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	32
1. Definisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	32
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	32
3. Ketentuan Hukum Terkait Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	33
C. Ketentuan Hukum Narkotika.....	36
1. Pengertian Narkotika.....	36
2. Jenis-Jenis Narkoba.....	37
3. Ancaman Pidana Berdasarkan Jenis Pelanggaran.....	39
D. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	40
1. Pengertian Anak.....	40

2. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	42
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Kewenangan LPKA terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum.....	50
1. Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	53
2. Kewenangan LPKA dalam Kasus Narkotika.....	57
3. Tantangan dalam Penanganan Kasus Narkotika di LPKA.....	66
B. Kendala Program Rehabilitasi Medis dan Pemulihan Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam tindak Pidana Narkotika di LPKA.....	69
1. Kendala dalam Rehabilitasi Medis.....	69
2. Kendala dalam Pemulihan Sosial.....	77
3. Kendala Administratif dan Sistemik.....	84
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
A. Buku.....	89
B. Jurnal.....	90
C. Peraturan.....	94
D. Thesis/Disertasi.....	94

E. Internet.....	95
------------------	----

Nama : Rezki Putriandinnia Saidi  
NIM : 02011382126481  
Program kekhususan/Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Pemulihan Sosial Anak yang Berkonflik dalam Hukum.

#### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Pemulihan Sosial Anak yang Berkonflik dalam Hukum” Anak yang Berkonflik dengan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembinaan, dan pemulihan sosial, di mana LPKA memainkan peran penting dalam proses pembinaan dan pemulihan sosial bagi ABH. Tidak adanya program rehabilitasi medis menjadi hal yang fatal dalam proses pembinaan ABH kasus narkoba. Penelitian ini berfokus pada mengkaji kewenangan LPKA dalam menangani ABH khususnya kasus narkoba, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program rehabilitasi medis dan pemulihan sosial bagi ABH kasus narkoba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta wawancara yang menunjang hasil penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak-hak ABH telah terpenuhi di LPKA dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh LPKA dalam menangani ABH kasus narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA sudah melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU 11/2012 tentang SPPA dan UU 35/2009 tentang Narkoba. Serta mengetahui bahwa LPKA menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran serta fasilitas, sumber daya manusia, dan stigma masyarakat.

Kata Kunci : LPKA, Anak Berhadapan dengan Hukum, Narkoba.


Pembimbing Utama,



Dr. Saut Panjaitan, S.H., M. Hum

NIP. 1963012119877031003


Pembimbing Pembantu



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H

NIP. 199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan anak berhadapan dengan hukum merupakan tantangan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum tidak hanya menghadapi risiko hukum tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Untuk menangani permasalahan ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran yang sangat penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan sosial mereka. LPKA bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan yang sesuai agar anak dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif.<sup>1</sup>

LPKA merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum, baik yang sedang menjalani hukuman maupun dalam masa pemulihan sosial. Menurut Perundang-Undangan tersebut, pendekatan terhadap anak harus Rehabilitasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cohen, H.L. 2000. *Social Recovery: The Importance Of Social Support Reintegration*. Journal Of Social Issues, 56(3), hlm. 23-45.

<sup>2</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Rawamangun, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 33.



Anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>3</sup> Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak adalah individu yang berada dalam fase perkembangan fisik, mental, dan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan negara. Di Indonesia, anak memiliki posisi yang istimewa dalam sistem hukum dan sosial, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang ideal. Sebagian dari mereka, karena berbagai faktor, terlibat dalam tindakan yang melanggar memperhatikan prinsip perlindungan hak serta upaya hukum. Anak-anak berhadapan dengan hukum ini memerlukan pendekatan yang

---

<sup>3</sup> Andre Silalahi, Marlina, and Triyono Eddy, *Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Khusus Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*. Tesis Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm 71.

berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, mengingat kondisi psikologis dan sosial mereka yang masih dalam tahap perkembangan.<sup>4</sup>

LPKA adalah institusi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang sedang menjalani proses hukum, dengan tujuan utama untuk mendukung pemulihan sosial mereka. Pemulihan sosial ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menggaris bawahi pentingnya perlindungan anak dalam sistem peradilan.<sup>5</sup>

Peran LPKA dalam pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum sangat penting, karena mereka tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari kondisi sosial yang tidak mendukung. Di LPKA, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan dan sikap yang lebih positif. Program-program yang dilaksanakan di LPKA meliputi pendidikan formal, pelatihan vokasional, serta kegiatan rekreasi dan bimbingan keagamaan. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak tersebut dan mempersiapkan mereka untuk hidup yang lebih baik setelah mereka menyelesaikan masa pidana mereka.

---

<sup>4</sup> Auhad Jauhari, *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*, IJTIMAIYA Journal of Social Science Teaching 1(1), 2017, hlm 38.

<sup>5</sup> Banias Sariadi, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Integrasi Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Innovative, Journal of Social Science Research 3(4), 2023, hlm 9257.

Dalam pelaksanaan tugasnya, didalam Peraturan Metri Nomor 18 Tahun 2015 tentang tata organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih menghadapi sejumlah kekurangan mengenai program rehabilitasi untuk anak yang tersangkut dengan kasus narkoba baik sebagai pemakai sekaligus penyalahguna atau hanya sebagai penyalahguna, minimnya program rehabilitasi medis untuk anak yang tersangkut dengan kasus tersebut. Sedangkan sebagian besar kasus yang ada di LPKA adalah kasus anak yang bermasalah dengan narkoba, yang mana pada awalnya sebagai pengguna kemudian menjadi penyalahguna narkoba. Seharusnya menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Tantangan lain dalam menjalankan fungsi LPKA tidaklah sedikit, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum memadai, serta stigma negatif masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pemulihan sosial.<sup>6</sup> Selain itu, koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penanganan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak, sering kali masih kurang optimal. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas LPKA dalam mengembalikan anak-anak ke jalur kehidupan yang positif.

---

<sup>6</sup> Titania Aurera Larasati, *Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*, Jurnal hukum pidana dan penanggulangan kejahatan, 2020, 9(1), hlm 2775.

Dalam konteks ini, kajian mengenai kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dalam pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana LPKA mampu menjalankan peranannya dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh LPKA serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kinerja lembaga ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembinaan anak berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan produktif.

Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan aspek penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia.<sup>7</sup> LPKA, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan khusus anak, memiliki peran vital dalam memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses hukum dapat menjalani rehabilitasi yang efektif dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Kewenangan LPKA dalam pemulihan sosial anak diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak. Dalam UU SPPA dan PERMEN,

---

<sup>7</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 2020, hlm 331-342.

LPKA memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya membina anak-anak dari segi hukum tetapi juga dari segi sosial. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat menjalani proses pemulihan sosial, yang meliputi aspek mental, emosional, dan sosial, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang memadai untuk hidup secara produktif.<sup>8</sup>

Implementasi peraturan terkait pemulihan sosial oleh LPKA menjadi perhatian penting, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini. Selain itu, penting juga untuk mencermati efektivitas implementasi dan peran LPKA dalam rangka pemulihan sosial anak. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan program pemulihan sosial masih belum optimal, baik karena kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan anak-anak yang bersangkutan maupun terbatasnya dukungan program rehabilitasi yang komprehensif. Latar belakang ini menyoroti perlunya kajian lebih mendalam mengenai kewenangan LPKA dalam pemulihan sosial anak, serta bagaimana peraturan yang ada diimplementasikan dalam praktik. Pemahaman yang lebih baik tentang isu ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan utama pemulihan sosial anak dapat tercapai dengan lebih efektif.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>88</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rawamangun, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 45.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak berhadapan dengan hukum khususnya kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai penyalahguna dalam kehidupan sosial bermasyarakat ?
2. Bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menghadapi kendala dalam menjalankan program rehabilitasi medis dan pemulihan sosial anak yang berhadapan dengan hukum khususnya kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai penyalahguna ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terhadap anak berhadapan dengan dalam hukum khususnya kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai penyalahguna dalam kehidupan sosial.
2. Untuk mengidentifikasi dan menelaah cara Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) menghadapi kendala dalam menjalankan program rehabilitasi medis dan pemulihan sosial anak berhadapan dengan dalam hukum khususnya kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai penyalahguna.

### **D. Manfaat Penelitian**



Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

### a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem peradilan anak dan pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum anak, pemasyarakatan, serta kebijakan pemulihan sosial.<sup>10</sup>

### b. Penyempurnaan Kebijakan

Penelitian ini dapat membantu dalam penyempurnaan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), terutama dalam konteks pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi LPKA dalam meningkatkan kualitas program pemulihan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, sehingga lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

### b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

---

<sup>10</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rawamangun, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm 45.

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum, termasuk perbaikan dalam sistem peradilan anak.<sup>11</sup>

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Sosial

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran LPKA dalam rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pemulihan sosial anak.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat diharapkan memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di program sarjana strata satu Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>12</sup> Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan berfokus kepada kewenangan LPKA melalui peraturan dan

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 79.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Grafindo Persada, 2011, hlm,11.

kebijakan serta kewenangan LPKA dalam pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.<sup>13</sup> Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>14</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutif administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 79.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 78.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>16</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik<sup>17</sup>.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi Negara wewenang pemerintahan

---

<sup>16</sup> M. Hadjon Philip, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* .Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

<sup>17</sup>Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* .Bandung Alumni, 2004, hlm 4.

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>19</sup> Jadi dalam Teori ini berguna untuk melihat kewenangan LPKA dalam segi Perundangan-Undangan. Alasan penulis menggunakan teori kewenangan adalah karena Teori kewenangan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang diatur dalam perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA. Pemahaman tentang kewenangan LPKA penting untuk menganalisis batasan dan tanggung jawab lembaga dalam proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum diindonesia.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,

---

<sup>18</sup> Khazanah, *Bagir Manan*, Jurnal Ilmu Hukum 2(2), Universitas Padjajaran, 2015, Hlm 627-633.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)*, Yuridika, 8(1), 1994, hlm 5-7.

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>20</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita.<sup>22</sup> Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan

---

<sup>20</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017, hlm 595.

<sup>21</sup> Satjito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2014, hlm 74.

<sup>22</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Erlangga, 2021, hlm 42.



yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>23</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.<sup>24</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

---

<sup>23</sup> Syamsul Arifin and Zaini Munawir, *Pengantar Hukum Indonesia* .Medan, Medan Area University Press, 2015, hlm 5-6.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqi dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jnedral dan Kepaniteraan MK Ri,1(2), 2006, hlm12.

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>25</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>26</sup> Alasan penulis menggunakan teori ini karena teori perlindungan hukum berguna untuk meninjau apakah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah memenuhi Hak anak dalam pembinaan dan perlindungan sesuai dengan tujuan dan fungsi LPKA.

### 3. Teori Pemulihan Sosial

Teori pemulihan sosial adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada proses pemulihan atau perbaikan kondisi sosial individu atau kelompok setelah mengalami kerusakan atau krisis. Pemulihan sosial adalah proses yang bertujuan untuk mengembalikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat dan produktif.

---

<sup>25</sup>Karina Widi Kusuma, Pramita Pranigtyas, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi*, Jurnal Notarius, 15(1), 2017, hlm 522

<sup>26</sup> Bashir, M. *Perlindungan Hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), hlm 123-140.

Ini melibatkan perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, dan pembangunan karakter yang positif.<sup>27</sup>

Menurut Harlon L. Cohen, pemulihan sosial melibatkan proses reintegrasi individu ke dalam masyarakat setelah mengalami situasi krisis. Proses ini memerlukan dukungan dari lingkungan sosial dan layanan yang memadai.<sup>28</sup> C. Wright Mills menyatakan bahwa pemulihan sosial tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Faktor-faktor struktural dalam masyarakat harus diperhatikan dalam proses pemulihan.<sup>29</sup> Teori ini sering digunakan dalam konteks rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dukungan terhadap individu atau komunitas yang terkena dampak bencana, konflik, atau ketidakadilan sosial.

Alasan penulis menggunakan teori pemulihan sosial karena penulis menekankan pentingnya rehabilitasi bagi anak berhadapan dengan hukum. Dalam konteks skripsi ini, analisis terhadap program-program rehabilitasi medis dan pemulihan sosial yang dijalankan oleh LPKA menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang tepat untuk kembali ke masyarakat.

---

<sup>27</sup> Dwi Zumrotun Adawiyah, *Pemulihan Psikososial Melalui Pendekatan Spiritual Pada Korban Perdagangan Orang Di Balai Rehabilitasi Social Watunas Mulya Jaya Jakarta*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm 454.

<sup>28</sup> Cohen, H.L. *Social Recovery : The Importance Of Social Support In Reintegration*, *Journal Of Social Issues* , 56 (3) , 2000, hlm 395-414.

<sup>29</sup> Mills, C. W. *The Sociological Imagination*, Oxford University Press, 1959, hlm 212.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dalam pemulihan sosial anak berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga mengkaji penerapan hukum dalam praktik, serta efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini berguna untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata kerja LPKA, dan undang undang sistem peradilan anak, khususnya yang mengatur kewenangan dan fungsi LPKA.

### 3. Bahan Penelitian

Pengelolaan dan analisis data pada dasarnya sangat bergantung pada jenis data yang digunakan. Dalam penelitian normatif, yang hanya berfokus pada data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, proses pengelolaan dan analisis bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai metode penafsiran yang ada dalam disiplin ilmu hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pub, 2008, hlm.166.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum<sup>31</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA, serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang membantu dalam memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui :

a. Studi Dokumen

---

<sup>31</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Erlangga, 2021, hlm 147

Mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya.

#### b. Wawancara

Untuk menunjang bahan yang di perlukan, Penelitian ini akan melakukan wawancarasecara terstruktur (*guided Interview*) dengan pejabat LPKA sebagai narasumber. Penentuan narasumber dilakukan melalui teknik *Purposive sampling* atas dasar jabatannya, pengetahuannya, dan pengalamannya. Wawancara dilakukan secara mendalam (*In-depth Interview*) dengan menggunakan kuesioner yang bersifat terbuka (*Open quisioneir*) wawancara dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan yang cocok untuk penelitian ini adalah Metode Analisis Kualitatif adalah menginterpretasikan data dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, dan menganalisis isi dari bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan mengaitkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori, dan fakta yang relevan dengan penelitian.<sup>32</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

---

<sup>32</sup> Khazanah, *Bagir Manan*, Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), Universitas Padjajaran, 2015, Hlm 627-633.

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan adalah metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif adalah proses penalaran logika yang digunakan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini berfungsi untuk menerapkan aturan umum pada kasus atau situasi khusus. Kemudian dijelaskan bahwa untuk penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya memakai pola pikir yang disebut *sylogisme*, dan *sollygisme* ini tersusun dari dua buah pernyataan (*premise*) dan sebuah kesimpulan (*konklusi*).<sup>33</sup>

Alasan penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan tersebut adalah karena mengikuti struktur logis yang sistematis, yaitu:

**Premis Umum:** LPKA memiliki tanggung jawab untuk membina anak berhadapan dengan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.

**Observasi Khusus:** Dalam praktiknya, banyak anak berhadapan dengan hukum menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kurangnya program rehabilitasi yang sesuai dan stigma sosial bermasyarakat.

**Kesimpulan:** Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemulihan sosial anak, perlu ada kajian mendalam mengenai kewenangan LPKA dan implementasi program-program yang ada

Dalam penarikan kesimpulan ini, premis umum tentang tanggung jawab LPKA mendasari pengamatan khusus mengenai tantangan yang dihadapi, lalu mengarah pada kesimpulan tentang perlunya evaluasi dan

---

<sup>33</sup> Agus Suyitno, *Induktif, Deduktif, dan Abduktif*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, hlm 4

perbaikan. Jika premis yang lebih umum benar, maka kesimpulan yang ditarik juga valid. Ini mencerminkan proses deduktif, di mana kesimpulan diambil dari premis yang lebih umum ke situasi spesifik<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Agus Suyitno, *Induktif, Deduktif, dan Abduktif*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2(5), 2018, hlm 4



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi. Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan, Tindak Pidana Narkotika*, Malang, UMM Press.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali Pub.
- Arifin, Syamsul, and Zaini Munawir. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan, Medan Area University Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Fachruddin, I. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung, Alumni.
- Kusdarini, Eny. 2020. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, UNY Press.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Panjaitan, Saut P. 2021. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Erlangga.
- Philip, M. Hadjon. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Solong NP, Kasan Y, dan Ni'ma MA. 2022. *Anak Berhadapan Hukum : Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder*, Sulawesi Tengah, CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & .* Bandung, Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Grafindo Persada.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Walidin, Warul, Saifullah, and Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Aceh, FTK Ar-Raniry Press.

- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Rawamangun, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bagir, M. 2005. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, 2000.
- Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum*. Jakarta, Ar Ruzz Media, 2015
- Hadjon Philipus, M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya, PT Bina Ilmu.
- Indroharto. 1993. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- M. Hadjon Philip. 1994. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mils, C. W. 1959. *The Sociological Imagination*, Oxford University Press.
- Nur Basuki, Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta, Laksbag Mediatama.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan Hr. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sarliti W. Sarwono. 2007. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Sinaga D. 2017. *Penegakan hukum dengan pendekatan Diversi (perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Yogyakarta, Nusa Media Yogyakarta.
- Yulianto dan Ernis, Yul. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kementerian Hukum dan HAM RI: Badan Penelitian Hukum dan HAM Jakarta.

## B. Jurnal

- Aqsa, A, Gurning, Yonestas F, Isnur M. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 1(2).
- Bashir, M. *Perlindungan Hukum bagi Anak berhadapan dengan hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 6( 2).

- Cohen, H.L. 2000. *Social Recovery The Importance Of Social Support Reintegration*. Journal Of Social Issues. 56 (3).
- Darmawan, I., dan Susanto, A. 2021. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perlindungan Hak Anak di Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Sosial*, 9(2).
- Darwis A, GI Dalimunthe. 2017. *Narkoba Bahaya Dan cara Mengantisipasinya*, Amaliah, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 12(2).
- E.C Wulan, Gunawarman. 2022. *Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi, Sosial Khusus Anak, Berhadapan Dengan Hukum di Denpasar*, *Jurnal Ilmiah UNDAGI*. 2(2).
- Fitriani, A., dan Nugroho, R. *Reintegrasi Sosial Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2020. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*. 7(3).
- Gustiawan, B. 2020. *Pemenuhan Hak Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang*, *Jurnal Alexius Cikal Dewanda*, 12(1).
- Hasanah, F., dan Nursyahbani, 2020, I. *Peran LPKA dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Kasus Narkotika*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Anak*, 8(3).
- Hadi, S., dan Pratama, A. 2020 *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 12(2).
- Hardyanti Dwi, Pawennei Mulyati, St Sulfah. 2023 *Efektivitas Pelaksanaan model Pembinaan ABH Pada LPKA kelas II Maros*, *Jurnal Lex Theory*. 4(2).
- H. Afriansyah. 2024. *Implementasi Pembinaan anak pidana penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*. 1(2).
- Jauhari, Auhad. 2017. *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas*. *IJTIMAIYA, Journal of Social Science Teaching* 1 (1).
- Jimly Asshiddiqi dan M. Ali Safa'at. 2015. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI. 1(2).
- Judge Zulfakar. 2013. *Pelaksanaan Kebijakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum dan Ham di Polres Jakarta Barat*, *Jurnal Lex Jurnalica*. 1(2).

- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. *Mewujudkan Keadilan yang Memulihkan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Kertas Kebijakan.6(3).
- Khazanah. 2015. *Bagir Manan*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran. 2(2)
- Kurniawan, R., dan Sari, M. A. 2023. *Kebijakan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Hukum dan Kriminologi, 8(1).
- L.E. Nirmawati. 2024. *Penerapan Ilmu Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Rectum. 15(2).
- Lanang Sakti. 2016. *Kewenangan Pengawasan Dan Pengujian Terhadap Peraturan Desa Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4 (2).
- Lestari, Y., dan Ahmad, N. 2021, *Efektivitas Program Rehabilitasi di LPKA untuk Anak yang Terlibat Kasus Narkotika*. Jurnal Perlindungan Anak dan Masyarakat, 10(1).
- Mahendra Ridwanul Ghoni, P. Pujiyono. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 1(3).
- Mils, C. W. 1959 *The Sociological Imagination*, Oxford University Press.
- Muhammad F, K. Kriswanto. 2023. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika*, Blantika, Muldisciplinary. 1(6).
- M.R. Adfianto, O Jarod. 2022. *Strategi Penyelenggara Pendidikan bagi Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo*, Jurnal Pendidikan dan konseling Universitas Pahlawan.4(6).
- Nurhadi, A., dan Kartini, M. 2022. *Stigma Keluarga dan Dampaknya Terhadap Proses Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika* Jurnal Konseling dan Psikologi Rehabilitasi, 10(1).
- Pasaribu, A.L, Widodo, T., *Pelaksanaan Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kasus Pengulangan Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum.,7 (12).
- Philipus M. Hadjon, 1994 *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)*, Yuridika, 8 (1).

- P Pujiyono, Ghoni MR. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum. 1(2).
- Pradipta, T.Y, A. Muhammad. 2023. *Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Dalam Metode Bimbingan, Kelompok Bagi Anak Kasus, Kekerasan, di Lembaga, Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tanggerang*, INOVATIVE Journal Of Social Science.8(1)
- Putri, R. A., dan Syafrina, A. 2020. *Implementasi Kewenangan LPKA dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum dan Kebijakan Anak. 7(3).
- R.R. Saranggih. 2019. *peran pendamping dalam pembinaan anak berhadapan dengan hukum di LPKA Tanjung Gusta Medan*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. 1(2).
- R. Tuta, Ismail, D.E, M.R. Moha. 2024. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Recidivis Tindak Pidana Narkotika*. Dinamika Sosial, Jurnal Pengabdian. 9(2).
- Santoso, B., dan Prasetyo, A. 2018. *Kewenangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 5(2).
- Santoso, D., dan Wulandari, F. 2020. *Implementasi Rehabilitasi Anak Pecandu Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Jurnal Kriminologi dan Psikologi Forensik, 14(1).
- Sariadi, Banias. 2023. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Integrasi Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Innovative, Journal of Social Science Research 3 (4).
- Sukana. D.A.P. 2023. *Pentingnya, Kesehatan Mental, Anak, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Karangasem*, Development Journal, Jurnal Universitas Pahlawan. 1(2).
- Suyitno Agus. 2018. *Induktif, Deduktif, dan Abduktif*, Tesis Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.2(5).
- Titania Aurera Larasati. 2020. *Hambatan Pembinaan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial*. Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta. 9(1).
- Yuliani, T., dan Ahmad, R. 2019. *Hak Anak dalam Proses Pembinaan di LPKA Berdasarkan Konvensi Hak Anak*. Jurnal Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Sosial. 6(1).

### C. Peraturan

- Kitab Undang-Undang Acara Pidana. (*werboek Van Straftrecht*), LN No. 1981, TLN No. 3209
- Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak. BN.2015/No. 1148, TLN No. 5606
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN.2012/No.153, TLN No. 5332
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN. 2009/No. 143, TLN No. 5062

### D. Thesis/Disertasi

- Dwi Zumrotun Adawiyah. 2020. *Pemulihan Psikososial Melalui Pendekatan Spiritual Pada Korban Perdagangan Orang Di Balai Rehabilitasi Social Watunas Mulya Jaya Jakarta*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Adawiyah, Dwi Zumrotun. 2020. *Pemulihan Psikososial Melalui Pendekatan Spiritual Pada Korban Perdagangan Orang Di Balai Rehabilitasi Social Watunas Mulya Jaya Jakarta*. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- A.R. Mutiara. 2024. *Hubungan antara Stigma Sosial dengan self esteem mantan penyalahguna Narkoba*. Tesis UIN Raden Fatah.
- A. Trisnanto, Adhi. 2021. *Kualitas Hidup Penyintas Narkoba yang telah Menjalani Rehabilitasi di Kota Surakarta*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- F. Mulyasari. 2021. *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kota Palembang*, Tesis Universitas Islam Sultan Agung.
- Silalahi, Andre, Marlina, and Triyono Eddy. 2019. *Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Khusus Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan*. Tesis, Universitas Medan Area.
- Zanirah N. 2021. *Perancangan Yempat Rehabilitasi Narkoba Dengan Pendekatan Healing Environment Di Lampung*. Tesis Universitas Lampung.

### E. Internet

Hans, Rizal. 2022. *Mengenal Komponen Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif*. Dqlab.id. August 23, 2022. <https://dqlab.id/mengenal-komponen-teknik-analisis-data-deskriptif-kualitatif>.

Tim Hukumonline. 2022. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Hukumonline.com. September 30, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.